BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 46 /KPTS/IV.06/2018

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa fungsi Intelijen sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam upaya untuk menjaga kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;

b. bahwa agar pelaksanan fungsi tersebut di Daerah lebih terkoordinir, terpadu, berdayaguna dan berhasil guna maka dipandang perlu membentuk Komunitas Intelijen Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;

OPD | KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ /KPTS/IV.06/2018

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa fungsi Intelijen sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah Khususnya dalam upaya untuk menjaga kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;

b. bahwa agar pelaksanan fungsi tersebut di Daerah lebih terkoordinir, terpadu, berdayaguna dan berhasil guna maka dipandang perlu membentuk Komunitas Intelijen Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;

OPD
KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Kominda sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber potensi, gejala, atau peristiwa yang terjadi dan menjadi ancaman stabilitas nasional didaerah;dan
b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Kominda sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Untuk melancarkan pelaksanaan tugas kominda dibentuk Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah yang berkedudukan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan susunan keanggotaan Sekretariat sebangai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud diktum keempat mempunyai tugas :

a. menyampaikan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Kominda Lampung Barat.
b. menyiapkan, mencatat dan menyusun laporan berkala Kominda Kabupaten kepada Gubernur secara berkala 6 (enam) dipandang perlu.
c. melaksanakan tugas keseharian Kominda lainnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2017;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kominda sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber potensi, gejala, atau peristiwa yang terjadi dan mempunyai ancaman stabilitas nasional didaerah;dan

b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Kominda sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Untuk melancarkan pelaksanaan tugas kominda dibentuk Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah yang berkedudukan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan susunan keanggotaan Sekretariat sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud diktum kempat mempunyai tugas :

a. menyampaikan saran dan prasarana pelaksanaan tugas Kominda Lampung Barat.

b. menyiapkan, mencatat dan menyusun laporan berkala Kominda Kabupaten kepada Gubernur secara berkala 6 (enam) dipandang perlu.

c. melaksanakan tugas kesekretarian Kominda lainnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

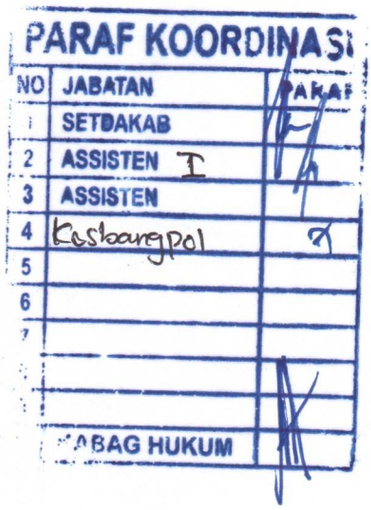
OPD | KABAG HUKUM

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2018
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Komandan Korem 043 Gatam;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Muspida Kabupaten Lampung Barat;
7. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kesbangpol	
5		
6		
7		
	KABAG HUKUM	

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal [illegible] 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Komandan Korem 043 Garam;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Musyida Kabupaten Lampung Barat;
7. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 46 /KPTS/III.08/2018
TANGGAL : 4 Januari 2018

I. SUSUNAN ANGGOTA KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	BADAN INTELIJEN NEGARA LAMPUNG BARAT	KETUA
2	PASI INTEL KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
3	KASAT INTEL POLRES KAB. LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
4	KASI INTEL KAJARI KAB. LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
5	KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK LB	ANGGOTA
6	KANIT POLITIK POLRES LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
7	KANIT PENGAWAS ORANG ASING POLRES LB	ANGGOTA
8	KANIT EKONOMI POLRES LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
9	KANIT SOSBUD POLRES LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
10	KANIT KEAMANAN POLSEK LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
11	KANIT POLSEK BALIK BUKIT LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
12	KANIT POLSEK BELALAU LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
13	KANIT POLSEK SUMBER JAYA LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
14	KEPALA SEKSI KESBANG KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
15	DAN UNIT KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
16	DANSUB I KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
17	SUB 1 WILAYAH BALIK BUKIT LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
18	SUB 1 WILAYAH BATU BRAK LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
19	SUB 1 WILAYAH BATU BRAK LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
20	SUB 1 WILAYAH SEKINCAU LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
21	SUB 1 WILAYAH SUOH LAMPUNG BARAT	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kesbangpol	
5		
6		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 1146 /KPTS/III.09/2018
TANGGAL : 9 Maret 2018

I. SUSUNAN ANGGOTA KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	BADAN INTELIJEN NEGARA LAMPUNG BARAT	KETUA
2	PASI INTEL KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
3	KASAT INTEL POLRES KAB. LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
4	KASI INTEL KEJARI KAB. LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
5	KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK LB	ANGGOTA
6	KANIT POLITIK POLRES LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
7	KANIT PENGAWAS ORANG ASING POLRES LB	ANGGOTA
8	KANIT EKONOMI POLRES LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
9	KANIT SOSBUD POLRES LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
10	KANIT KEAMANAN POLSEK LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
11	KANIT POLSEK BALIK BUKIT LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
12	KANIT POLSEK BELALAU LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
13	KANIT POLSEK SUMBER JAYA LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
14	KEPALA SEKSI KESBANG KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
15	DAN UNIT KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
16	DANSUB I KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
17	SUB I WILAYAH BALIK BUKIT LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
18	SUB I WILAYAH BATU BRAK LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
19	SUB I WILAYAH BATU BRAK LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
20	SUB I WILAYAH SEKINCAU LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
21	SUB I WILAYAH SUOH LAMPUNG BARAT	ANGGOTA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI:

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

II. SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT	KETUA UMUM
2	KASUBBAG TATA USAHA KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
3	KASI POLITIK KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
4	3 ORANG STAF KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT	ANGGOTA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

